



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**MA'LATUN NAFIAH**, lahir di Pemalang, 1 Mei 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 003, RW. 010, Desa Pedurangan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dalam perkara ini diwakili oleh **SUMA'UN, S.H.**, Pekerjaan: Pengacara/Advokat berkantor di Jalan Pancakarya Nomor 17 RT. 002 RW. 006, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Januari 2024 ;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah meneliti surat bukti ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ;

### TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2024, tercatat dibawah register Perkara Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 1994 Pemohon telah melakukan pernikahan menurut agama Islam (*sirri*) dengan seorang laki-laki yang bernama G.D. Suyasa bin Nadia bertempat di rumah orang tua Pemohon beralamat di RT 003 RW 010 Desa Pedurangan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang sekira jam 10.00 WIB dengan wali nikah bernama Mashal Amamy, dihadiri 2 orang saksi nikah bernama: 1. Agus Salim, 2. Fatkhul Qhorib, yang menikahkan bernama Abidin serta mas kawin berupa uang tunai Rp 100.000,- dibayar tunai, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di kantor Urusan Agama setempat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan sirri tersebut diatas telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Dela Nadya Putri, lahir di Pemalang tanggal 09 September 1995 sebagaimana tersebut dalam akta kelahiran no. 09/17157/D15/2010 tanggal 20 Juli 2010 dan sejak lahir sampai sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
3. Bahwa pada tanggal 7 September 1997 antara Pemohon dengan G.D. Suyasa bin Nadia telah melangsungkan pernikahan secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 470/55/IX/1997 tanggal 7 September 1997;
4. Bahwa dalam pernikahan secara sah tersebut antara Pemohon dengan G.D. Suyasa bin Nadia telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Sheila Cantika Budi, lahir di Pemalang pada tanggal 18-08-1999;
5. Bahwa pada tanggal 1 September 2008 antara Pemohon dengan G.D. Suyasa bin Nadia telah bercerai berdasarkan akta cerai nomor: 1080/AC/2008/PA. Pml.;
6. Bahwa kini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengakuan/ Pengesahan Anak yang bernama Dela Nadya Putri sebagai anak yang diakui sebagai anak sah antara Ma'latun Nafiah dengan G.D. Suyasa bin Nadia;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk berkenan menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil kuasa Pemohon untuk diperiksa Permohonannya dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa: Dela Nadya Putri, seorang anak perempuan, lahir di Pemalang tanggal 09 September 1995 sebagaimana tersebut dalam akta kelahiran nomor: 09/17157/D15/2010 tanggal 20 Juli 2010 diakui sebagai anak sah dari Ma'latun Nafiah dan G.D. Suyasa.
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan sah penetapan ini melaporkan kepada

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang pengakuan/ pengesahan anak tersebut.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU: Memberikan Penetapan lain yang dianggap adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, guna menguatkan dalil-dalilnya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Foto copy KTP Pemohon NIK 3327094105700011 tertanggal 02 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
2. Foto copy KK Pemohon Nomor 3327090809800003 tertanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor: 09/17157/DIS/2010 tertanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang ;
4. Surat Pernyataan yang dibuat Pemohon yang berisi tentang pernikahan siri Pemohon tertanggal 18 Oktober 2023;
5. Foto copy Surat Keterangan dari Desa Pedurungan yang berisi tentang pernikahan siri Pemohon tertanggal 17 Oktober 2023 ;
6. Foto copy Surat Keterangan dari Desa Pedurungan yang berisi keberadaan G.D. Suyasa bin Nadia tertanggal 18 Oktober 2023 ;
7. Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang tanggal 25 September 2023 ;
8. Foto copy Ijasah dari Sekolah Tinggi Manageman Informatika dan Komputer atas nama Dela Nadya Putri tertanggal 27 Maret 2017 ;
9. Foto copy Akta Cerai Nomor 1080/AC/2008/PA Pml antara Pemohon dengan G. D. Suyasa bin Nadia tanggal 1 September 2008 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Mohammad Patchul Korib;

- Bahwa saksi merupakan perangkat Desa Pedurungan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena selain sebagai perangkat Desa juga saksi merupakan tetangga Pemohon;
- saksi mengetahui Pemohon menikah secara agama (siri) dengan G.D. Suyana pada tahun 1994;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Dela Nadya dan Sheila Cantika;
- Bahwa Dela Nadya lahir pada tahun 1995;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita dan dokumen kalau Pemohon dan G.D. Suyasa telah menikah secara resmi di Tangerang pada tahun 1997;
- Bahwa antara Pemohon dan G.D. Suyasa telah resmi bercerai pada tahun 2008;

## 2. Saksi Agus Salim;

- Bahwa saksi merupakan perangkat Desa Pedurungan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena selain sebagai perangkat Desa juga saksi merupakan tetangga Pemohon;
- saksi mengetahui Pemohon menikah secara agama (siri) dengan G.D. Suyana pada tahun 1994;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Dela Nadya dan Sheila Cantika;
- Bahwa Dela Nadya lahir pada tahun 1995;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita dan dokumen kalau Pemohon dan G.D. Suyasa telah menikah secara resmi di Tangerang pada tahun 1997;
- Bahwa antara Pemohon dan G.D. Suyasa telah resmi bercerai pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab persoalan pokok mengenai permohonan akta kematian yang terlambat dilaporkan, terlebih dahulu akan dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di RT. 003, RW. 010, Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga oleh karenanya sudah sesuai dengan hukum apabila permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Pemalang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan persoalan pokok dalam perkara aquo sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa pada 4 Desember 1994 Pemohon menikah siri dengan G.D. Suyasa (vide bukti P.4 dan P.5), terhadap pernikahan tersebut dikaruniai anak yang bernama Dela Nadya Putri yang lahir pada tanggal 9 September 1995 (bukti P.3) dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang merupakan saksi saat perkawinan siri dilangsungkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 September 1997 Pemohon dan G.D. Suyasa telah melakukan pernikahan resmi di KUA Kecamatan Pamulang dan pada tanggal 1 September 2008 telah bercerai di Pengadilan Agama Pemalang (vide bukti P.9);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang demikian maka terhadap anak yang lahir dari perkawinan menurut agama tanpa di catatkan menurut hukum negara perlu untuk dilakukan pengakuan anak oleh Pemohon selaku ibu dari anak tersebut (ayah dari anak tidak diketahui lagi tempat tinggalnya vide bukti P.6), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "*Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara*";

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, pengakuan anak tersebut bermaksud agar anak mempunyai status hukum yang jelas serta demi masa depan anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pengakuan anak Dela Nadya Putri oleh Pemohon yang merupakan anak hasil hubungan biologis Pemohon dengan G.D. Suyasa dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai bahwa anak yang bernama Dela Nadya Putri adalah merupakan anak kandung dari Pemohon dengan G.D. Suyasa, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka permohonan tersebut cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 280 KUHPdata berbunyi: *Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan permohonan *voluntair* (sepihak) maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Mengingat, Pasal 280 KUHPdata, UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, dan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini:

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan pengakuan anak kandung oleh Pemohon terhadap seorang anak Perempuan yang bernama: Dela Nadya Putri, Lahir di Pemalang, Tanggal 9 September 1995 adalah anak sah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan *a quo* kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar diterbitkan akta ;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh Agustinus Yudi Setiawan, S.H.,M.H Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Aswin Priyatno, S.H. Panitera Muda Hukum selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Aswin Priyatno, S.H.**

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H.,M.H**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,-
  2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... :Rp50.000,-
  3. Biaya panggilan ..... : Rp -
  4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
  5. Meterai ..... : Rp10.000,-
  6. Redaksi ..... : Rp10.000,-
- Jumlah ..... : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)